
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN: STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU

Angra Novanza¹, Budi Mareansyah Nuzsa², Tiara Angelia³, Kiki Amaliah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu

Email: koko.aang09@gmail.com¹, budimareansyahnuza@gmail.com²,
tiaraangelia11104@gmail.com³, kikiamaliah@unib.ac.id⁴

ABSTRAK: Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berorientasi pada pembalasan (*retributif*), sehingga sering mengabaikan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Sebagai solusi, diterapkan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yang menekankan pada perdamaian dan pemulihan keadaan seperti semula. Penelitian ini berfokus pada penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif dilakukan serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kejaksaan Negeri Bengkulu, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penerapan keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Proses penyelesaian diawali saat diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak kepolisian, penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum sampai dimulainya mediasi penal hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) setelah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memberikan manfaat hukum berupa kepastian hukum dan pemulihan kerugian korban, serta manfaat sosial berupa terciptanya perdamaian dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Hambatan yang ditemukan adanya faktor Internal dari pihak kejaksaan dan adanya faktor eksternal yaitu para pelaku ataupun korban yang berperkara. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu diharapkan dapat mencerminkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan substantif, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT: The criminal justice system in Indonesia is still retributive, often neglecting the restoration of relationships between perpetrators and victims. As a solution, a restorative justice approach is applied, emphasizing peace and restoring the situation to its original state. This study focuses on the application of termination of prosecution based on restorative justice in resolving embezzlement crimes at the Bengkulu District Attorney's Office. This study aims to determine how restorative justice is implemented and analyze the obstacles encountered in its implementation. The method used in this study is empirical juridical, with data collected through observation, interviews, and documentation at the Bengkulu District Attorney's Office, then analyzed descriptively qualitatively. The application of restorative justice is in accordance with the Republic of

Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 15 of 2020. The settlement process begins with the receipt of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) from the police, the handover of the suspect and evidence from the investigator to the public prosecutor, the commencement of penal mediation, and the issuance of the Letter of Decision to Terminate Prosecution (SKP2) after a peace agreement is reached between the perpetrator and the victim. This approach provides legal benefits in the form of legal certainty and restitution for victims, as well as social benefits in the form of peace and reintegration of perpetrators into society. Obstacles identified include internal factors within the prosecutor's office and external factors, namely the perpetrators and victims involved in the case. The application of restorative justice in resolving embezzlement crimes at the Bengkulu District Attorney's Office is expected to reflect humane law enforcement, substantive justice, and in line with Pancasila values.

Keywords: *Termination Of Prosecution, Restorative Justice, Embezzlement Crime*

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana yang hanya berorientasi pada pemidanaan sering kali menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Sistem peradilan pidana konvensional cenderung menekankan aspek pembalasan (*retributif*) dibandingkan dengan upaya pemulihan (*restoratif*). Akibatnya, tidak jarang hubungan sosial antara pelaku dan korban menjadi rusak dan menimbulkan ketidakharmonisan di lingkungan masyarakat.¹

Sebagai tanggapan terhadap berbagai kelemahan dalam sistem peradilan pidana konvensional, muncul konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Menurut Rufinus Hutauruk, inti dari penerapan keadilan restoratif terletak pada mekanisme pertanggungjawaban pelaku secara langsung kepada korban dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa yang menjadi pusat perhatian bukanlah pelaku semata, melainkan bagaimana keadilan dapat dipulihkan dan hubungan sosial dapat diperbaiki akibat terjadinya tindak pidana.²

Pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif pertama kali berkembang pada tahun 1960-an sebagai upaya alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan (*retributif*),

¹ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.61.

² Rufinus Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.98.

Restorative Justice menitikberatkan pada partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan keadaan seperti semula.³ Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas serta keseimbangan sosial.⁴ Pada dasarnya, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana serta menjaga ketertiban umum.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia, melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan *Restorative Justice*. Melalui peraturan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

”Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”⁶

Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sejumlah tindak pidana ringan, termasuk penggelapan. Berdasarkan rekapitulasi penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam Kasus penggelapan dalam 3 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 2023-2025 telah menyelesaikan 5 kasus penggelapan yang dimana di tahun 2023 terdapat 3 kasus, tahun 2024 terdapat 1 kasus, dan di tahun 2025 terdapat 1 kasus penggelapan.

³ Apong Herlina, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.3(3), 2004, hal. 26

⁴ I Ketut Suardana & Putu Candrawati, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hal.56.

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2011, hal.43.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 4 ayat (1)

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan oleh seseorang yang pada awalnya memperoleh barang tersebut secara sah, namun kemudian menguasainya secara melawan hukum.⁷ Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372 yang berbunyi:

”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁸

Penggelapan sering kali terjadi akibat hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban yang kemudian disalahgunakan, sehingga menimbulkan kerugian namun masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara damai. Perbuatan ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor internal, terutama faktor ekonomi. Banyak pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya tekanan ekonomi, kebutuhan hidup yang mendesak, atau dorongan untuk memenuhi keperluan pribadi maupun keluarga. Dalam beberapa kasus penggelapan, apabila kerugian korban telah dikembalikan oleh pelaku dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai, maka penyelesaian perkara seharusnya tidak perlu dilanjutkan hingga ke tahap pengadilan.

Kejahatan penggelapan menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat karena dapat merusak rasa saling percaya yang menjadi dasar dalam hubungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban. Sebagaimana dikemukakan oleh Reisktodipuro, aparat penegak hukum melalui sistem peradilan pidana memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi.⁹

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024, hal.45.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal.84.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Bengkulu juga telah mengimplementasikan kebijakan ini dalam beberapa perkara penggelapan. Salah satu contoh kasusnya yaitu Bayu, seorang sales yang sempat tersandung hukum akibat dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp56 juta, menjadi contoh penerapan keadilan restoratif yang berhasil diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan persetujuan Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan pemeriksaan, tindakan Bayu dilatarbelakangi keterpaksaan, karena menggunakan uang perusahaan untuk biaya pengobatan ibu mertuanya yang sakit kronis. Melalui pendekatan Restorative Justice, perkara ini lebih tepat diselesaikan di luar jalur pidana formal dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan sosial. Perdamaian tercapai setelah perusahaan menerima permintaan maaf dan memahami motif Bayu. Keputusan penghentian penuntutan ini mencerminkan penegakan hukum yang berorientasi pada hati nurani, menyeimbangkan keadilan hukum dan keadilan sosial.¹⁰

Dalam beberapa kasus, mediasi antara pelaku dan korban gagal sehingga perkara tidak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice. Kegagalan ini biasanya disebabkan ketidaksepakatan, baik karena kerugian materiil atau emosional korban, nilai kerugian yang dianggap terlalu besar, kompleksitas negosiasi, maupun kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam penerapan RJ pada kasus penggelapan, sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Bengkulu?
2. Apa saja tantangan dan hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu?

¹⁰ Beta Misutra, *Sales asal Curup Bengkulu Lepas dari Jerat Hukum Berkat RJ, Alasannya Bikin Haru*, diakses dari <https://bengkulu.tribunnews.com/kota-bengkulu/90426/sales-asal-curup-bengkulu-lepas-dari-jerat-hukum-berkat-rj-alasannya-bikin-haru>, 8 November 2025

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

B. METOD PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat, baik dari individu, kelompok, maupun lembaga yang menjadi subjek penelitian.¹¹ Metode ini berfokus pada penerapan langsung konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya di Kejaksaan Negeri Bengkulu. Pendekatan empiris membantu peneliti mengungkap fakta nyata tentang pelaksanaan restorative justice dalam kasus penggelapan, mulai dari proses mediasi pelaku, korban, peran jaksa dalam memfasilitasi kesepakatan, hingga dasar penerbitan surat penghentian penuntutan. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk meneliti langsung objek penelitian, sementara wawancara sebagai data primer ditujukan kepada responden dan narasumber di lokasi. Penelitian ini menilai efektivitas dan kendala penerapan keadilan restoratif. Metode empiris dipilih agar hasilnya tidak sekadar teoritis, tetapi mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Penghentian Penuntutan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Bengkulu merupakan wujud nyata perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia yang sebelumnya bersifat retributif menjadi lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku,

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal.90.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141

korban, dan masyarakat. Pergeseran ini menandai upaya menjadikan hukum pidana tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen penyembuhan (*healing process*) terhadap keretakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹³

Dasar normatif penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan, perlindungan terhadap korban, serta pengembalian harmoni sosial.¹⁴



Gambar 1. Kejaksaan Negeri Bengkulu

Prosedur dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Restorative Justice

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bengkulu, diketahui bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara penggelapan dilaksanakan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

Pertama proses penanganan perkara dimulai saat diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak kepolisian. Sehari kemudian dilakukan penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum sebagai tahap I. Selanjutnya Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas perkara dan telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum selanjutnya dilaksanakan tahap II, yakni

¹³ Diani, Dessy Permata, dan Sulistyanta. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2(2), 2024, hal.307.

¹⁴ Pratama, Fauzi Widy, Nurwidiatmo, dan Syarif Fadillah. Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penggelapan ditingkat penuntutan (Studi Penghentian Penuntutan Kepada Kejaksaan Pariaman nomor: 2524/1.3.13/Eoh.2/9/2020) Dan Kepala Kejaksaan Negeri banjarmasin nomor:Print-238/0.3/10/Eon.1/09/2020). *Jurisdictie*, Vol.5(2), 2023, hal.168.

penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Jaksa melakukan pemeriksaan terhadap perkara untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perja No. 15 Tahun 2020. Syarat tersebut antara lain: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta kerugian telah dipulihkan atau diganti.¹⁵



Gambar 2. Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum

Setelah memastikan terpenuhinya kriteria tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya, tahap mediasi penal. Dalam tahap ini, jaksa berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku dan korban dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Proses mediasi di Bengkulu umumnya dilakukan secara terbuka biasanya Proses perdamaian dilaksanakan di Balai Tepung Setawar, disaksikan oleh Ketua Balai Musyawarah Adat, Ketua RT, kedua belah pihak, penyidik dan serta pihak BAPAS serta melibatkan keluarga masing-masing pihak sebagai saksi moral.

¹⁵ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5 ayat (1).



Gambar 3. Tahap Mediasi Penal (Jaksa Berperan Sebagai Fasilitator Yang Mempertemukan Pelaku Dan Korban)

Selanjutnya adanya tahap evaluasi hasil mediasi. Hasil kesepakatan perdamaian kemudian dievaluasi oleh tim kejaksan untuk memastikan tidak adanya paksaan atau tekanan terhadap salah satu pihak. Selanjutnya dalam tahap penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan SKP2 berdasarkan keadilan restoratif. Dan terakhir setelah perkara dinyatakan selesai, jaksa bersama tokoh masyarakat melakukan pendampingan agar pelaku dapat kembali berintegrasi secara sosial dan menghindari pengulangan tindak pidana.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang mendalam, yang menjadi inti dari keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.¹⁶

Hasil Wawancara

Adapun kasus posisi dalam perkara tersebut yaitu, Bahwa Tersangka Bayu Aprius Suganda (BA) bekerja di PT. Authe Mitra Niaga Bengkulu, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman ringan, dengan jabatan sebagai salesman. Berdasarkan Surat Keputusan Karyawan PT. Authe Mitra Niaga Bengkulu Nomor: 02/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, Tersangka memperoleh upah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

¹⁶ Pohan, Husein, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mohammad Ekaputra, Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3(1), 2023, hal.59.

Bahwa selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya sebagai salesman, pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November 2023, Tersangka mengajukan order barang-barang yang dipesan oleh beberapa toko, antara lain Toko Antok Kanvas, Toko Andi Kampas, Toko Jon Baso, Toko Heldi Kampas, Toko Arif, Toko Express, Toko APB, dan Toko Pelangi, kepada saksi Dayang Rabvina Aurny selaku admin dan kasir PT. Authe Mitra Niaga Bengkulu untuk diterbitkan nota faktur penjualan. Setelah itu, barang-barang yang diorder dikeluarkan dan diserahkan kepada Tersangka untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing toko pemesan.

Bahwa dari hasil penjualan tersebut, terdapat sisa pembayaran dari pihak toko-toko senilai Rp30.773.266,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan oleh Tersangka kepada PT. Authe Mitra Niaga Bengkulu. Selain itu, Tersangka juga membuat faktur fiktif dengan nilai sebesar Rp25.936.753,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dan hasil penjualan dari faktur fiktif tersebut juga tidak disetorkan.

Bahwa akibat perbuatan Tersangka (BA), PT. Authe Mitra Niaga Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp56.710.019,- (lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan belas rupiah). Uang hasil kejahatan tersebut oleh Tersangka digunakan untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan ibu mertuanya yang dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heru Pujakesuma, S.H., M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, diperoleh informasi bahwa salah satu penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Bengkulu dilakukan pada perkara penggelapan yang melibatkan seorang sales. Perkara ini bermula dari laporan sebuah perusahaan terhadap pegawainya yang membawa kabur kendaraan operasional milik perusahaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan menyampaikan penyesalan yang mendalam.¹⁷

Mengetahui kondisi tersebut, jaksa menilai bahwa perkara ini memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif. Jaksa kemudian memfasilitasi proses mediasi penal yang dihadiri oleh pelaku, korban (perwakilan perusahaan), keluarga, serta tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, pelaku menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan mengembalikan kendaraan yang sebelumnya digelapkan. Pihak perusahaan

¹⁷ Wawancara dengan Heru Pujakesuma, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Oktober 2025

menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan bersedia berdamai dengan pertimbangan bahwa kerugian telah diganti sepenuhnya.

Dalam wawancara dengan Rusydi, salah satu Kasi Pidana Umum (Kasum) di Kejaksaan Negeri Bengkulu, ia menjelaskan bahwa penerapan *Restorative Justice* bukanlah bentuk pembenaran terhadap tindak pidana, melainkan wujud penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani. Rusydi menegaskan,

“Ini bukan berarti kami mentolerir tindakan pidana, tetapi kami menegakkan hukum dengan hati nurani. *Restorative justice* adalah upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum dan keadilan sosial.”¹⁸

Setelah mediasi, korban dan tersangka sepakat menyelesaikan perkara melalui *Restorative Justice*, menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam memulihkan hubungan sosial dan menghindari proses peradilan yang panjang serta dampak psikologis. Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara perdamaian, menjadi dasar Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan penghentian penuntutan ke Jampidum Kejaksaan Agung, yang kemudian disetujui dan diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban tindak pidana penggelapan yang perkaranya diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu, korban menyampaikan bahwa pada awalnya ia merasa dirugikan secara materiil dan emosional atas perbuatan pelaku.

“Awalnya saya sempat marah dan ingin agar pelaku dipenjara, tetapi setelah dijelaskan oleh pihak kejaksaan bahwa pelaku sudah mengembalikan kerugian dan menyesali perbuatannya, saya berpikir lebih baik diselesaikan secara damai.”¹⁹

Penyelesaian perkara melalui perdamaian memberikan ketenangan batin dan menghindarkan kedua belah pihak dari proses hukum yang panjang. Menurutny, penyelesaian melalui *Restorative Justice* tidak hanya memberikan keadilan bagi dirinya

¹⁸ Wawancara dengan Rusydi Sastrawan, selaku Kasi Pidana Umum (Kasum) pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 3 November 2025

¹⁹ Wawancara dengan AE, selaku korban dalam kasus penggelapan, tanggal 1 Oktober 2025

sebagai korban, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di masyarakat.

Dari hasil penelitian empiris dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini memberikan manfaat yuridis dan sosial. Korban memperoleh keadilan melalui pemulihan kerugian, pelaku mendapat kesempatan memperbaiki diri, sementara kejaksan berhasil menegakkan hukum dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Proses ini merupakan manifestasi dari prinsip *due process of law*, karena keputusan penghentian tetap dilakukan melalui mekanisme penilaian yuridis dan persetujuan berjenjang dari pimpinan kejaksan.

Tantangan Dan Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Melalui Restorative Justice Di Kejaksan Negeri Bengkulu.

Penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan mediasi antara korban dan tersangka, dengan syarat tertentu seperti kasus masih merupakan tindak pidana ringan, nilai kerugian tidak melebihi batas tertentu, dan tersangka bukan pelaku berulang.²⁰ Dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan, Kejaksaan Negeri Bengkulu menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Sebagai lembaga penegak hukum yang menangani penuntutan, kejaksan mengalami kendala dalam menerapkan Restorative Justice sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara penggelapan.

1. Hambatan internal

Adapun hambatan yang dihadapi antara lain kesulitan dalam melakukan penjadwalan pelaksanaan *restorative justice*, mengingat para pihak yang terlibat yakni korban, tersangka, keluarga korban, keluarga tersangka, serta tokoh masyarakat memiliki aktivitas dan kepentingan masing-masing. Kondisi tersebut mengakibatkan proses untuk menentukan waktu pertemuan yang disepakati bersama menjadi tidak mudah, sehingga berpotensi menunda tahapan penyelesaian perkara.²¹ Keterlambatan kehadiran sebagian pihak saat

²⁰ Diani, Dkk. Penerapan Restorative Justice... *Op. Chit*, hal.309

²¹ Situmorang, Kristensen Marihot, dan Merline, Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan, *Media Hukum Indonesia*, Vol.3(2), 2025, hal.575.

pelaksanaan *restorative justice* menjadi kendala penting. Ketidaktepatan waktu ini mengganggu jalannya mediasi atau musyawarah perdamaian sesuai jadwal, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi kurang efektif dan efisien, serta mengurangi tercapainya tujuan keadilan pemulihan bagi para pihak.²² Hambatan lainnya yaitu adanya pihak ketiga dari keluarga yang kurang memberikan persetujuan terhadap upaya perdamaian berdasarkan *Restorative Justice* dan lebih memilih untuk melanjutkan proses hukum formal di pengadilan. Hal ini seringkali didasari oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat *Restorative Justice* sehingga mengakibatkan sikap keberatan atau penolakan terhadap mekanisme tersebut.

2. Hambatan eksternal

Dalam hambatan eksternal salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah adanya ketidaksesuaian kepentingan antara para pihak, misalnya pelaku tidak mampu memberikan kompensasi sesuai dengan tuntutan korban, atau sebaliknya korban menolak kompensasi dan menginginkan hukuman pidana formal. Selain itu, kemungkinan munculnya konflik kepentingan ketika korban lebih dari satu pihak dengan sikap yang berbeda-beda terhadap penyelesaian perdamaian juga menjadi kendala tersendiri dalam proses *restorative justice*

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penggelapan telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Proses penyelesaian perkara dilakukan secara bertahap mulai dari pemeriksaan berkas, mediasi penal, hingga penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) setelah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat yuridis berupa kepastian hukum dan pemulihan kerugian korban, tetapi juga berdampak sosial dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keadilan restoratif di Bengkulu mencerminkan implementasi nyata dari prinsip keadilan

²² Pohan, Husein, Dkk, Penyelesaian Tindak Pidana..., *Op.Chit*, hal.60.

substantif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan menjadi alternatif humanis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana penggelapan melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bengkulu umumnya telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, meski masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan yang muncul meliputi masalah teknis seperti penjadwalan mediasi, keterlambatan hadirnya para pihak, serta resistensi keluarga korban atau pelaku yang belum memahami manfaat RJ. Perbedaan kepentingan, terutama terkait kompensasi dan bentuk penyelesaian, juga menjadi faktor penghambat. Meski demikian, melalui peran aktif jaksa sebagai fasilitator, koordinasi yang intensif, serta pendekatan persuasif dan edukatif, berbagai hambatan dapat diatasi. Dengan itu, penerapan RJ di Bengkulu tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan penegakan hukum yang humanis, substantif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Saran

1. Masyarakat Umum

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Dukungan dan partisipasi aktif dapat diwujudkan melalui budaya musyawarah dan perdamaian. Selain itu, masyarakat perlu mengubah pandangan bahwa perdamaian adalah kelemahan hukum, dan melihatnya sebagai bentuk keadilan yang humanis serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, terutama jaksa dan penyidik, perlu meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami dan menerapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 agar keadilan restoratif berjalan efektif. Koordinasi antarinstansi kejaksaan, kepolisian, dan lembaga sosial juga harus diperkuat untuk memperlancar mediasi penal dan pemulihan korban. Selain itu, jaksa diharapkan mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator dan mediator yang mampu membangun komunikasi empatik serta menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban.

3. Akademisi dan Peneliti Hukum

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis tindak pidana untuk memberi masukan empiris bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu dikembangkan model restorative justice berbasis kearifan lokal yang selaras dengan nilai sosial-budaya masyarakat Bengkulu, sehingga penerapannya sesuai hukum positif sekaligus berakar pada nilai moral dan tradisi setempat.

4. Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Bagi pelaku, restorative justice harus menjadi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan memulihkan kepercayaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bagi korban, diharapkan ada keterbukaan dan partisipasi dalam mediasi dengan semangat pemulihan, bukan pembalasan. Sikap saling memahami antara pelaku dan korban menjadi kunci terciptanya keadilan yang berkelanjutan dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 372

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024.

I Ketut Suardana & Putu Candrawati, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

[Mardjono Reksodiputro](#), *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2011.

Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Apong Herlina, Restorative Justice, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.3(3), 2004, hal. 19-28.

- Diani, Dessy Permata, dan Sulistyanta. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2(2), 2024, hal. 303-314, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1822>.
- Pratama, Fauzi Widy, Nurwidiatmo, dan Syarif Fadillah. Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penggelapan ditingkat penuntutan (Studi Penghentian Penuntutan Kepada Kejakaan Pariaman nomor: 2524/1.3.13/Eoh.2/9/2020) Dan Kepala Kejaksaan Negeri banjarmasin nomor:Print-238/0.3/10/Eon.1/09/2020). *Jurisdictie*, Vol.5(2), 2023, hal. 157-176, <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.137>.
- Pohan, Husein, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Mohammad Ekaputra, Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3(1), 2023, hal.52-62, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>.
- Situmorang, Kristensen Marihot, dan Merline, Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Dibawah 500 Juta Dalam Prespektif Keadilan, *Media Hukum Indonesia*, Vol.3(2), 2025, hal.571-578.
- Beta Misutra, *Sales asal Curup Bengkulu Lepas dari Jerat Hukum Berkat RJ, Alasannya Bikin Haru*, diakses dari <https://bengkulu.tribunnews.com/kota-bengkulu/90426/sales-asal-curup-bengkulu-lepas-dari-jerat-hukum-berkat-rj-alasannya-bikin-haru>, 8 November 2025